



# **PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 1998**

### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Penyedotan Lumpur Tinja merupakan obyek Retribusi yang perlu untuk digali;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana konsideran huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah; *Ug PD + RD*
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 5 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO  
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- f. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- g. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- h. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;

- i. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- j. Lumpur Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia;
- k. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk selanjutnya disingkat IPLT, adalah tempat pengolahan pembuangan limbah biologis atau kotoran manusia;
- l. Penyedotan Lumpur Tinja adalah pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Retribusi Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam jasa penyedotan kakus selanjutnya dibuang/ditampung pada Tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan lumpur tinja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan penyedotan lumpur tinja.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja dan pembuangan diukur berdasarkan, jumlah Lumpur Tinja yang disedot/dibuang dan jarak tempuh.

### BAB V

#### PRINSIP PENETAPAN TARIP RETRIBUSI

##### Pasal 7

Prinsip penetapan tarip Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja adalah untuk pengganti biaya administrasi, biaya penyedotan, biaya pembuangan, pengolahan, pengadaan, perawatan dan pembinaan.

### BAB VII

#### KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 9

(1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja.

- (2) Retribusi Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan pada semua pengguna jasa pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 10

Besarnya Retribusi dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan tarip sebagai berikut :

- a. Untuk 5 Km pertama sedot lumpur tinja dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter kubik selanjutnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap 3 (tiga) Km ;
- b. Untuk pemakaian diluar daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dikenakan biaya tambahan 40 % (empat puluh persen) dari ketetapan retribusi.
- c. Bagi pembuang tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) selain Pemerintah daerah Tingkat II Sidoarjo dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter kubik ;
- c. Untuk selanjutnya dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap 3 (tiga) kilo meter;

Pasal 11

Besarnya Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana di maksud pada huruf a pasal 10 Peraturan Daerah ini ber laku untuk tarip minimal yaitu sebanyak 2 (dua) meter kubik, kurang dari 2 (dua) meter kubik dikenakan sama dengan biaya 2 (dua) meter kubik.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi dimaksud pasal 10 Perda ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 13** 12

Wilayah pemungutan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan sekitarnya.

**BAB X** 13  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI <sup>XII</sup>  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII <sup>XIII</sup>  
TATA CARA PENAGIHAN

pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIV**  
**KADALUWARSA**

**Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditanggguhkan apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XV**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

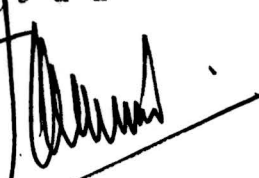
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

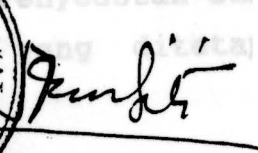
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal : 27 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Ketua  
  
BOEDJITO, MSi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S I D O A R J O

  
BOEDJITO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia  
No. : 971.35-075 Tgl. : 0-2-99  
Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KAUSAR AS.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor 13 tahun 1999 Seri B.

**P E N J E L A S A N**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

**NOMOR 32 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA**

**I. Penjelasan Umum.**

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 Pasal 3 ayat (2) huruf g tentang Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. Penjelasan Pasal demi pasal.**

Pasal 1 sampai dengan pasal 25 : cukup jelas.